



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : perencanaan@pn-sinabang.go.id



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

NOMOR : W1-U9/ 1181A/OT.01.1/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- MENIMBANG :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2024 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang ;
 2. Bahwa untuk melaksanakan arah kebijakan yang selarah dengan tujuan pembangunan pemerintah maka Pengadilan Negeri Sinabang perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 ;
- MENINGAT :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
 8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah ;

11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG
- PERTAMA** : Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2020 - 2024 ;
- KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Desember 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,



I AMALUDDIN, SH.,MH



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang 2020 - 2024. Revisi rencana strategis 2020-2024 meliputi penambahan 4 (empat) indikator kinerja utama.

Pengadilan Negeri Sinabang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang.



SINABANG, 15 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

JAMALUDDIN, SH.,MH



LEMBAR PERNYATAAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMALUDDIN, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

Menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat perubahan indikator kinerja pada Rencana strategis 2020-2024 yang merujuk pada SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saya menyatakan bahwa reviu Renstra Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020-2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sinabang, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Mahkamah Agung RI.

SINABANG, 15 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG



JAMALUDDIN, SH.,MH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I – PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.2 Capaian Renstra Periode Sebelumnya.....	4
1.3 Latar Belakang Reviu Dan Revisi Renstra Tahun 2020-2024	13
1.4 Strategi Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder	14
1.5 Analisis Swot (Potensi dan Permasalahan)	20
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	23
2.1. Visi dan Misi.....	23
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	28
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	36
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI	36
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.....	38
3.2.1 Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh	38
3.2.2. Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh	39
3.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sinabang.....	40
3.3.1 Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Sinabang.....	40
3.3.2 Strategi Pengadilan Negeri Sinabang.....	41
3.3.3 Kerangka Regulasi	54
3.4 Kerangka Kelembagaan	61
BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	65
4.1 Target Kinerja	65
4.2 Kerangka Pendanaan	67
BAB V – PENUTUP	72
Lampiran :.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2015-2019. -----	5
Tabel 2 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Tahun 2015-2019-----	6
Tabel 3 Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021. -----	10
Tabel 4 Jumlah Layanan PTSP -----	11
Tabel 5 Laporan Keuangan Perkara periode januari - Desember Tahun 2021 -----	12
Tabel 6 Realisasi Anggaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021 -----	12
Tabel 7 Realisasi Anggaran Dipa 03 Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021 -----	13
Tabel 8 Pihak-pihak berkepentingan yang mempengaruhi layanan Pengadilan-----	14
Tabel 9 Kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan -----	15
Tabel 10 Sasaran strategis dan IKU tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Sinabang -----	29
Tabel 11 Sasaran dan indikator kinerja utama -----	32
Tabel 12 Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th ke-1) -----	42
Tabel 13 Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th ke-2) -----	44
Tabel 14 Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th ke-3) -----	46
Tabel 15 Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th ke-4) -----	48
Tabel 16 Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th ke-5) -----	50
Tabel 17 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II -----	56
Tabel 18 Sasaran Program-----	65
Tabel 19 Target Kinerja -----	66
Tabel 20 Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020-2024 -----	68



BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Teknis penyusunan renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Sinabang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sinabang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tanggal 17 Desember 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan yang diresmikan pada tahun 1969.

Pengadilan Negeri Sinabang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.



Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sinabang memerlukan perencanaan Strategik, peran dari sebuah perencanaan strategik sangatlah penting guna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis Pengadilan Sinabang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 Capaian Renstra Periode Sebelumnya.

Secara umum, capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Sinabang selama periode 2015-2019 cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diakselerasi perbaikannya. Adapun capaian rencana strategis Pengadilan Negeri Sinabang sepanjang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara.



Percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sinabang terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung – RI Nomor 2 Tahun 2014 menjadi acuan dalam percepatan penyelesaian perkara. Berikut capaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2015-2019 sebagaimana tampak pada Tabel 1. di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas perkara perdata dan perkara pidana,.

Tabel 1 Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2015-2019.

Tahun	Perkara	Sisa tahun lalu	Perkara masuk	Beban perkara	Perkara yang diputus	sisa
Tahun 2015	Perdata	0	8	8	5	2
	Pidana	6	52	58	42	16
Tahun 2016	Perdata	2	2	4	4	0
	Pidana	16	60	76	76	0
Tahun 2017	Perdata	0	5	5	1	4
	Pidana	0	28	28	28	0
Tahun 2018	Perdata	4	2	6	5	1
	Pidana	0	54	54	54	0
Tahun 2019	Perdata	1	3	4	3	1
	Pidana	0	47	47	47	0

Dari tabel diatas penyelesaian perkara dapat diukur sebagai berikut :

- Beban perkara pidana yang harus diselesaikan pada tahun 2015-2019 adalah sebanyak 247 perkara, yang berhasil diputus sebanyak 247 perkara, tidak terdapat sisa perkara yang menjadi tunggakan yang harus



diselesaikan pada periode tahun berikutnya, dapat diukur kinerja penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 100%.

- Beban perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun 2015-2019 adalah sebanyak 21 perkara, yang berhasil diputus sebanyak 20 perkara, terdapat 1 perkara yang belum dapat diputus dan menjadi tunggakan pada periode tahun berikutnya, dari hasil tersebut dapat diukur capaian kinerja penyelesaian perkara pidana sebesar 95,23%.

Tabel 2 Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Tahun 2015-2019

Tahun	Indikator Kinerja	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perkara Putus	Realisasi
2015	Banding	40	48	83.33%
	Kasasi	46	48	95.83%
	Peninjauan Kembali	48	48	100%
2016	Banding	69	79	87.34%
	Kasasi	78	79	98.73%
	Peninjauan Kembali	79	79	100%
2017	Banding	29	33	87.87%
	Kasasi	30	33	90.90%
	Peninjauan Kembali	33	33	100%
2018	Banding	57	58	98.27%
	Kasasi	55	58	94.82%
	Peninjauan Kembali	58	58	100%
2019	Banding	46	50	92%
	Kasasi	46	50	92%
	Peninjauan Kembali	50	50	100%

2. Manajemen perkara.

Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan memberlakukan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI



Nomor 44/KMA/SK/111/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara dimana lingkungan peradilan umum menggunakan Aplikasi SIPP tingkat pertama (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dibangun oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Sinabang melalui Inovasi OM TAMPAN (aplikasi Online Manajemen Penyitaan dan Permohonan Pengeledahan) berusaha mempersingkat waktu dalam pengajuan izin penyitaan dan Pengeledahan.

3. Akreditasi penjaminan mutu (sertifikat iso pengadilan).

Menurut Komite Akreditasi Nasional (KAN) : Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.

Kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu institusi berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan tertentu

Ruang lingkup dari sistem manajemen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum mencakup :

- Penerimaan permohonan Akreditasi
- Perencanaan Asesmen dan Akreditasi
- Penerimaan dokumen, evaluasi dokumen, rekomendasi dokumen
- Pelaksanaan Asesmen
- Laporan Asesmen
- Pengambilan Keputusan Akreditasi
- Pengawasan (*Surveilan*).



Ruang lingkup implementasi sistem untuk Pengadilan Negeri meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit pada Pengadilan Negeri meliputi:

- Manajemen peradilan.
- Administrasi perkara.
- Administrasi persidangan.
- Administrasi umum.
- Pelayanan publik.
- Pengelolaan kas.
- Pengadaan barang dan jasa.
- Pengawasan.
- Penanganan pengaduan.

Unit di Pengadilan Negeri yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

- Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
- Hakim/ Majelis Hakim
- Panitera
- Sekretaris
- Kepaniteraan, yang terdiri:
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Pidana
 - Panitera Muda Hukum
 - Panitera Pengganti
- Jusrita
- Kesekretariatan, yang terdiri:
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
 - Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / ULAU (Indonesia *Court Performance Excellent* –ICPE)



Pengadilan Negeri Sinabang telah terakreditasi dengan penilaian A (excellent) pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Sinabang berkomitmen untuk tetap menjaga akreditasi tersebut dengan meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan.





3. Posbakum

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor Pengadilan Negeri Sinabang.

Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu, Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
3. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
5. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Sinabang Memperoleh anggaran pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan lamanya jam layanan 192 (seratus sembilan puluh dua) jam layanan, berikut data pelaksanaan Pos bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sinabang :

Tabel 3 Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2022.

No	Triwulan	Realisasi Jam Layanan	Jumlah Masyarakat yang Menerima Layanan	Nama organisasi	Ket.
1	I	48	9	LKBH Simeulue	
2	II	48	10	LKBH Simeulue	
3	III	48	23	LKBH Simeulue	
4	IV	48	13	LKBH Simeulue	
Jumlah		192	55		

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang



4. Pelayanan Terpadu

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wujud Program Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II dalam Rangka membangun wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Dengan adanya System Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan pencari Keadilan dan pengguna layanan Pengadilan dapat dilayani dengan cepat dan maksimal dan Transparan.



Tabel 4 Jumlah Layanan PTSP

Jumlah Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Sinabang							
Selama Tahun 2021							
N O	Satker	Total Jumlah Layanan yang diberikan (Orang)	Nama Layanan				
			Layanan Pidana (Orang)	Layanan Perdata (Orang)	Layanan Tipikor (Orang)	Layanan Hukum (Orang)	Layanan Umum (Orang)
1	PN Sinabang	173	59	29	-	85	-

Sumber data : layanan PTSP Pengadilan Negeri Sinabang .

5. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan terdiri dari pengelolaan keuangan perkara dan pengelolaan keuangan DIPA, Berikut data Laporan Keuangan Perkara dan pengelolaan keuangan DIPA Tahun 2021.

a. Keuangan Perkara



Berikut disajikan laporan keuangan perkara perdata periode januari – desember 2021

Tabel 5 Laporan Keuangan Perkara periode januari - Desember Tahun 2021

No	Nama jenis Penerimaan/pengeluaran	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	5.471.520,-			
2.	Penerimaan		41.650.000,-		
3.	Pengeluaran			40.464.000,-	
	Jumlah	5.471.520,-	41.650.000,-	40.464.000,-	6.657.520,-

Sumber data : Kepaniteraan Muda Perdata

2. Laporan Keuangan DIPA

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh anggaran sebesar Rp. **3.405.894.000,-** DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan untuk anggaran DIPA 03 Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. **31.326.000,-**

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai IKPA terbaik I pada semester I dan Terbaik II kategori pagu sedang Lingkup wilayah kerja KPPN Meulaboh periode semester II Tahun 2022.

Tabel 6 Realisasi Anggaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021

No	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.894.886.000,00	3.850.027.836,00	98,85	44.858.164,00	1,15
	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	2.258.585.000	2.252.741.787	99,74	5.843.213,00	0,26
	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1.626.301.000	1.587.286.049	97,60	39.014.951,00	2,40
	BELANJA MODAL	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	0,00

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.



Tabel 7 Realisasi Anggaran Dipa 03 Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	33.950.000,00	33.526.500,00	98,75	423.500,00	1,25
	Pos Bantuan Hukum	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	0,00
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	14.750.000,00	14.326.500,00	97,13	423.500,00	2,87

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

1.3 Latar Belakang Reviu Dan Revisi Renstra Tahun 2020-2024

Renstra ini merupakan reviu dari renstra Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020-2024 yang telah diterbitkan pada tahun 2020. Reviu renstra ini dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya yaitu hasil capaian kinerja selama tahun 2021 yang dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala setiap triwulan, hasil capaian kinerja tersebut mempengaruhi target persentase capaian kinerja kedepannya yaitu target capaian tahun 2022-2024 yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan maju dan dengan berlakunya SK SEKMA Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menjadi dasar dalam melaksanakan reviu renstra 2020-2024 saat ini. Selain itu reviu renstra ini juga dilatar belakangi oleh surat dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor W1.U/2830/OT.01.2/VI/2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merekomendasikan bahwa :

- a. Agar dalam dokumen Renstra dapat menggambarkan/ menjelaskan pencapaian unit kerja pada Renstra sebelumnya, harapan/aspirasi stakeholders terkait pemenuhan kebutuhan layanan, dan regulasi yang telah dikeluarkan;
- b. Agar tujuan dalam Renstra dapat diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung RI;



- c. Menyempurnakan dokumen PK agar dapat dimonitor pencapaiannya secara berkala, dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta target kinerja yang diperjanjikan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan satker.

Adapun perubahan mendasar pada revisi Renstra Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020-2024 ini adalah :

- a. Menjelaskan capaian kinerja pada Renstra 2015-2019.
- b. Penambahan harapan/aspirasi stakeholders.
- c. Menyelaraskan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Sinabang dengan Renstra Mahkamah Agung RI.

1.4 Strategi Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder

Strategi pemenuhan terhadap kebutuhan stakeholder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan

Tabel 8 Pihak-pihak berkepentingan yang mempengaruhi layanan Pengadilan

No	Pihak Yang Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
1	Masyarakat pencari keadilan	X		
2	Mahkamah Agung RI		x	
3	Pengadilan Tinggi Banda Aceh		x	
4	Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia		x	
5	Kejaksaan Negeri Simeulue		x	
6	Lapas kelas III Kabupaten Simeulue		x	
7	Kepolisian			x
8	Kementerian Keuangan RI			x
9	Kementrian PAN dan RB RI			x
10	Kementrian PPN/Bappenas			x



11	KPK			x
12	Bank BSI			x
13	Kantor POS			x
14	Pengacara			x
15	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)		x	
16	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)		x	
17	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)		x	
18	Taspen			x
19	BKN			x
20	Kantor Pelayanan Pajak Sinabang		x	
21	Instansi Pemerintah Daerah			x

b. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan

Tabel 9 Kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan

No.	Stakeholder	Kebutuhan/Harapan	Strategi Pemenuhan Kebutuhan
1	Masyarakat pencari keadilan	Informasi prosedur perkara dan informasi perkara	Mempublikasikan informasi terkait prosedur perkara dan informasi perkara melalui brosur, website dan media sosial.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
		Persidangan perkara dilaksanakan tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subjek dan objek hukumnya.



		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Melaksanakan program one day minutes dan one day publish
2	Mahkamah Agung RI	Laporan implementasi SAKIP	Menyusun SAKIP sesuai aturan yang berlaku
		Laporan Tahunan	Menyusun Laptah sesuai arahan MA RI
		Laporan realisasi anggaran dan kinerja	Laporan realisasi sesuai aplikasi DJA dan Bappenas
		Usulan terkait pelayanan kinerja	Menyusun usulan sesuai arahan MA RI
		Laporan perkara	Menyusun laporan perkara sesuai arahan MA RI
		Pemberkasas perkara Kasasi dan PK yang lengkap dan dikirim tepat waktu	Melakukan monitoring dan evaluasi pengiriman berkas upaya hukum
		Memiliki SDM yang berkompentensi di bidangnya	Mengusulkan keikutsertaan SDM dalam berbagai pelatihan, Bimtek dan Diklat
		Sinkronisasi SIPP dilakukan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi sinkronisasi SIPP
3	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Laporan data perkara dikirim tepat waktu dan data perkara yang valid	Mengirim laporan perkara sesuai arahan Pengadilan Tinggi banda Aceh dan melakukan monitoring data perkara
		Sinkronisasi SIPP dilakukan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi sinkronisasi SIPP
		Pengiriman berkas banding tidak melebihi batas waktu	Melakukan monitoring dan evaluasi pengiriman berkas upaya hukum
		Seluruh laporan dikirim tepat waktu	Mengirim laporan berdasarkan arahan Pengadilan Tinggi Banda Aceh
		Terpenuhinya tenaga struktural dan fungsional	Mengusulkan pemenuhan tenaga struktural dan fungsional melalui rapat baperjakat
4	Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia	Terlaksananya bantuan panggilan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap



		melalui delegasi	pelaksanaan delegasi
		Peningkatan koordinasi dalam meningkatkan pelayanan kinerja	Mengefektifkan komunikasi dengan pengadilan lain
5	Kejaksaan Negeri Simeulue	Pelaksanaan sidang dilakukan tepat waktu	Melakukan koordinasi dan kesepakatan pelaksanaan sidang
		Pengiriman salinan putusan dilakukan tepat waktu	Pengiriman salinan putusan dilakukan sesuai SOP
6	Lapas kelas III Kabupaten Simeulue	Peningkatan koordinasi mengenai tahanan	Pengiriman perpanjang penahanan dan salinan putusan dilakukan sesuai SOP
7	Kepolisian	Terlaksananya koordinasi terkait keamanan, ketenangan dan ketertiban	Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan
			Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan/kepolisian dan meningkatkan SDM bidang sekuriti.
8	Kementerian Keuangan RI	Peningkatan penyusunan anggaran	Menyusun usulan anggaran sesuai aturan yang berlaku
		Peningkatan penyelesaian revisi anggaran	Penyelesaian revisi anggaran sesuai aturan yang berlaku
		Laporan realisasi anggaran	Laporan realisasi anggaran sesuai aplikasi SMART
9	Kementrian PAN dan RB RI	Laporan SAKIP	Menyusun SAKIP sesuai aturan yang berlaku
10	Kementrian PPN/Bappenas	Penyusunan Rencana Strategis	Menyusun renstra sesuai aturan yang berlaku
11	KPK	Laporan LHKPN	Mematuhi laporan LHKPN
12	Bank BSI	Pembayaran gaji dan tunjangan	Menyiapkan data pegawai sesuai kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan



13	Kantor POS	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
14	Pengacara/Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan soft copy gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan
		Pelaksanaan Posbakum berjalan dengan baik	Mengusulkan anggaran Posbakum
15	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya	Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
16	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)	Peningkatan Ketertiban dan laporan asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
17	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
18	Taspen	Peningkatan akurasi data pegawai	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan
19	BKN	Penerbitan SK pangkat tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat



		administrasi kepegawaian	yang akan mutasi atau naik pangkat
		Peningkatan akurasi data pegawai	Pemutakhiran data pegawai
20	Kantor Pelayanan Pajak Sinabang	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)	Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
21	Instansi Pemerintah Daerah	Koordinasi keprotokoleran antar lembaga	Menyusun pedoman keprotokoleran
		Informasi data perkara	Data perkara terdokumentasi dengan baik



1.5 Analisis Swot (Potensi dan Permasalahan)

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sinabang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Sinabang adalah pengadilan tingkat pertama merupakan *voorjpost* (kawal depan) penegakan hukum.
2. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sinabang selaku Pengadilan Tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan tingkat pertama diatur dalam UU No. 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan Pengadilan tingkat mengadili perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi).

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sinabang dirinci dalam beberapa aspek.:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pola rotasi dan mutasi tidak berjalan banyak pegawai yang sudah berdinam di Pengadilan Negeri Sinabang belum pernah dirotasi keluar satker sehingga menimbulkan kejenuhan ASN.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum memenuhi jumlah kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Sinabang.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sinabang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
3. Jarak yang jauh dari ibukota Provinsi membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan koordinasi, konsultasi ke Pengadilan Tingkat Banding. Ditambah kondisi geografis satker yang berada di



kepulauan menghambat mobilitas karena terkendala sarana transportasi dan cuaca.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sinabang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses penyelesaian perkara.
- Adanya website Pengadilan Negeri Sinabang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang organisasi Pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sinabang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik dibagian unit-unit kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sinabang berupa internet, website Pengadilan Negeri Sinabang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sinabang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan



- Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Sinabang terbatas jumlahnya yang mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan yang berdampak kurang efektifnya pelaksanaan perkantoran.
2. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga menyebabkan pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh membutuhkan waktu lebih lama.
 3. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan



BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sinabang dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan berbasis kinerja. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang melibatkan seluruh bidang dilingkungan Pengadilan Negeri Sinabang, untuk memberikan gambaran substansi mengenai rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Sinabang adalah ‘ **Terwujudnya Pengadilan Negeri Sinabang yang Agung**’.

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan di Pengadilan Negeri Sinabang.

Adapun makna dari perkataan visi Pengadilan Negeri Sinabang tersebut adalah :



Makna Agung mengandung arti besar, mulia, luhur memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan memberikan rasa keadilan bagi siapa saja yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Sinabang.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Sinabang sebagai berikut :

1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sinabang;**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara.

Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.

Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam



bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Tugas Pengadilan Negeri Sinabang sebagai badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sinabang adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.

Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Sinabang sebagai salah satu badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.



Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sinabang, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sinabang;

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Sinabang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan di seluruh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sinabang;

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sinabang sebagai badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Sinabang. Upaya menjaga kredibilitas akan



dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil pada Pengadilan Negeri Sinabang untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi.

Adanya aplikasi yang mendukung administrasi peradilan menjadikan akses publik terhadap proses peradilan lebih cepat dan transparan, seperti aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), direktori putusan serta adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day publish. Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Negeri Sinabang telah menggunakan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan aplikasi pendukung lainnya yang terintegrasi dengan kelembagaan lainnya seperti Kementerian Keuangan.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga



peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Dalam menjalankan visi dan misi, Pengadilan Negeri Sinabang juga memiliki moto yaitu “ULAU” yang memiliki arti yaitu suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, ULAU juga dimaknai merupakan singkatan dari Utamakan, Layanan Amanah untuk Berkeadilan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan *public* terhadap pencari keadilan.
- c. Keterbukaan informasi sehingga memudahkan para pencari keadilan mengakses informasi yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang.

Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.



- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 10 Sasaran Strategis dan IKU tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Sinabang

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasn indikator kinerja utama
1	Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penegak hukum yang bersih, berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.	1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan. c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara



			f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.
			g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat.
		2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi



2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
3	Mewujudkan kepastian hukum	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.



Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 11 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu :	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu :			
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah putusan yang berhasil melalui pendekatan restoratif.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.			
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perakara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan



		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Hasil indeks kepuasan masyarakat.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
2.	Peningkatan efectivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu			
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan



3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan



2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sinabang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Mahkamah Agung

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Penyelesaian Administrasi Perkara
2. Penanganan Perkara Prodeo;



BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- c. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- d. Pembatasan perkara kasasi;
- e. Proses berperkara yang sederhana dan murah, dan;
- f. Penguatan akses peradilan,

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis dalam pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan tentang jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- b. Sidang keliling/zitting plaats, dan;
- c. Pos pelayanan bantuan hukum.



4. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
 - a. Penataan ulang manajemen perkara;
 - b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik;
 - c. Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal. Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
 - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat;
 - d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
6. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
 - b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi;
 - c. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
7. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif. Untuk mewujudkan



- sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
 - b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.
8. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.
- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
 - b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance;
 - c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

3.2.1 Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran adalah, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu dengan:
 - a. Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
 - b. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Meningkatkan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum kasasi;
 - d. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu dengan:



- a. Meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dan;
 - b. Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara tipikor) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Peningkatan manajemen peradilan umum yaitu dengan adanya penilaian implementasi APM dan jumlah SDM yang mengikuti bimtek kepaniteraan;
 4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui layanan keuangan yang diselesaikan serta jumlah SDM kesekretariatan yang selesai mengikuti bimtek kesekretariatan;
 5. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya pengadaan sarana alat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

3.2.2. Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang diterapkan dalam rangka mencapai target Jangka Menengah adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th. Ke-1)
- b. Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th. Ke-2)
- c. Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th. Ke-3)
- d. Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th. Ke-4)
- e. Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th. Ke-5)



3.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sinabang

3.3.1 Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Sinabang.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan arah kebijakan

1. Mewujudkan proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, yaitu dengan:
 - a. Peningkatan penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya
Penyelesaian ini dibagi atas 4 (empat) bagian, yaitu penyelesaian sisa perkara perdata, sisa perdata khusus, sisa perkara pidana dan sisa perkara pidana khusus.
 - b. Peningkatan penyelesaian perkara tahun berjalan
Fokus arah kebijakan ini adalah menyelesaikan perkara untuk tahun berjalan, dan sama halnya dengan arah kebijakan pertama difokuskan pada penyelesaian perkara perdata, perdata khusus, pidana dan pidana khusus.
 - c. Peningkatan penurunan sisa perkara
Fokus untuk memperkecil angka sisa perkara disetiap tahunnya dengan cara fokus pada penyelesaian perkara secara tepat waktu.
 - d. Peningkatan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Menitikberatkan pada Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali terhadap perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II .
 - e. Peningkatan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.
 - f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu dengan:



- a. Peningkatan jumlah salinan Putusan (perdata dan pidana) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
 - b. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
 - c. Peningkatan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
 - d. Peningkatan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, yaitu dengan:
 - a. Peningkatan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan.
 - b. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
 - c. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).
 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan yaitu dengan menekankan pada arah kebijakan terhadap peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dalam hal ini dilihat dari jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan yang ditindaklanjuti.

3.3.2 Strategi Pengadilan Negeri Sinabang

- a. Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th ke-1)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :



Tabel 12 Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th ke-1)

NO.	Sasaran Strategis	Target	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	30 Perkara	Rp. 14.100.000,-
		1	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1 Perkara	Rp. 14.100.000,-
		100	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23 Perkara	Rp. 14.100.000,-
		75	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	Rp. 14.100.000,-
		10	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	Rp. 14.100.000,-
		90	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	90	Rp. 3,247,709,000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius



	Perkara		kepada para pihak tepat waktu		
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	30 Perkara	Rp. 14.100.000,-
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	0	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 Perkara	0
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 Perkara	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius



b. Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th ke-2)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 13 Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th ke-2)

NO.	Sasaran Strategis	Target	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	30 Perkara	Rp. 12.126.000,-
		1	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1 Perkara	Rp. 12.126.000,-
		100	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23 Perkara	Rp. 12.126.000,-
		75	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25 perkara	Rp. 12.126.000,-
		10	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1 perkara	Rp. 12.126.000,-



		90	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	90	Rp. 3.260.473.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	30 Perkara	Rp. 12.126.000,-
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	0	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 Perkara	0
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 Perkara	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius



c. Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th ke-3)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 14 Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th ke-3)

NO.	Sasaran Strategis	Target	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	30 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		1	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		100	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		75	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	Rp. 14.750.000,-
		10	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	Rp. 14.750.000,-



		90	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	90	Rp. 3.526.682.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	30 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	0	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 Perkara	0
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 Perkara	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius



d. Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th ke-4)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 15 Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th ke-4)

NO.	Sasaran Strategis	Target	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	30 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		100	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		100	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		75	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	Rp. 14.750.000,-
		10	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	Rp. 14.750.000,-



		90	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	90	Rp. 3.526.682.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	30 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	0	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 Perkara	0
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 Perkara	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius



e. Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th ke-5)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 16 Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th ke-5)

NO.	Sasaran Strategis	Target	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	30 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		100	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		100	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		75	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	Rp. 14.750.000,-
		10	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	Rp. 14.750.000,-



		90	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan	90	Rp. 3.526.682.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	4 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	30 Perkara	Rp. 14.750.000,-
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	0	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 Perkara	0
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 Perkara	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius



Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi, didukung oleh program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

1. Pelaksanaan penyelesaian sisa perkara pidana dan perkara perdata.
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu.
3. Peningkatan penurunan sisa perkara pidana dan perdata.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada majelis hakim secara lengkap dan tepat waktu.
5. Pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu.
6. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
7. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
8. Pelaksanaan upaya mediasi.
9. Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan, minutasasi dan register secara baik.
10. Pelaksanaan penyampaian relaas, salinan putusan/ penetapan dan delegasi.
11. Pelaksanaan penyitaan tepat waktu.
12. Menindaklanjuti permohonan eksekusi.
13. Pelaksanaan transparansi biaya perkara.
14. Pemeriksaan dan penyempurnaan berkas perkara.



15. Memberikan layanan berupa posbakum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum.

b. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pembinaan dan pengawasan (internal dan eksternal).
6. Pelaksanaan dan pemeliharaan (Operasional perkantoran).
7. Pelaksanaan konsolidasi organisasi.
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan SDM.
9. Pelaksanaan pemantapan perencanaan.
10. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi.
11. Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
12. Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik.

c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi belanja modal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sinabang. Program ini untuk mencapai outcome atau hasil yaitu meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan ULAU



peradilan dengan indikator kinerja programnya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan sedangkan kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

3.3.3 Kerangka Regulasi

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum akan diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Sinabang selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi



merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020 – 2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka regulasi adalah perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-Undang yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi badan Peradilan. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai.



Tabel 17 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
<p>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</p>	<p>1. Peningkatan penyelesaian perkara secara tepat waktu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SE KMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Implementasi SK KMA tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia - Penerapan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Penerapan dan pelaksanaan <i>e-court</i> - Penerapan dan pelaksanaan SIPP dan MIS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Prosedur (SOP) - SK KPN tentang standar pelayanan - SK KPN tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - SK KPN tentang Tim pengelola <i>e-court</i> - SK KPN tentang Hakim Pengawas Bidang - SK KPN tentang jadwal sidang - SK KPN tentang satuan tugas SIPP - SK KPN tentang Susunan Majelis Hakim - SK KPN tentang Penunjukan Pengawas Sistem Informasi 	<p>Hakim dan Kepaniteraan</p>



			Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sinabang - SK KPN tentang Tim Reward dan Punishment.	
	2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/220220 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.	- SK KPN tentang penerapan Restoratif Justice pada Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II	Hakim dan Kepaniteraan
	3. Peningkatan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan publik - Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KPN tentang standar pelayanan - Program kerja teknis dan administrasi perkara 	Hakim dan Kepaniteraan
	4. Peningkatan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	- Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak	SK KPN tentang Hakim Pidana Anak Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II	Hakim dan Kepaniteraan
	5. Index Responden	Peningkatan kualitas pelayanan publik	SK KPN tentang Tim IKM dan IPK	Kepaniteraan



	Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Peningkatan jumlah salinan Putusan perdata dan pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan - Melakukan monitoring dan evaluasi pengiriman salinan putusan - Optimalisasi kinerja Jurusita 	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Prosedur (SOP) pengiriman salinan putusan - SK KPN tentang standar pelayanan - SK KPN tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang 	Hakim dan Kepaniteraan
	2. Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Implementasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan	SK KPN tentang penunjukan Hakim Mediator	Hakim dan Kepaniteraan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	1. Peningkatan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	Hakim dan Kepaniteraan



Terpinggirkan				
	2. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	Hakim dan Kepaniteraan
	3. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Peningkatan pelayanan publik untuk pencari keadilan golongan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian kerja sama/MOU anata Pengadilan Negeri Sinabang dengan Lembaga Bantuan Hukum - Jadwal piket petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Sinabang - SK KPN tentang standar pelayanan 	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti	Peningkatan putusan perdata yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasioanl Prosedur (SOP) tentang eksekusi - SK KPN tentang tim penelaah permohonan eksekusi 	Hakim, Panitera, Jurusita/ Jurusita Pengganti



Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Sinabang juga menerapkan beberapa regulasi yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

- Pengadilan Negeri Sinabang telah melaksanakan program Akreditasi dengan memperoleh nilai A (Excellent) yang dinilai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Pengadilan Negeri Sinabang sedang melaksanakan program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

2. Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Sinabang telah melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi peradilan dan umum

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengadilan Negeri Sinabang berpedoman pada visi dan misi yang kemudian diimplementasikan melalui program-program yang telah dibuat dan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang ada.

4. Penataan Tata Laksana

Salah satu upaya dalam penataan tata laksana Pengadilan Negeri Sinabang yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui *e-office*.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem kinerja SDM pada Pengadilan Negeri Sinabang telah dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakkan disiplin



dan kode etik pegawai serta pemutakhiran data pada sistem informasi kepegawaian.

6. Penguatan Akuntabilitas

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi baik bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta melaksanakan rapat untuk penetapan program kerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi LKjIP.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan menciptakan inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Saat ini Pengadilan Negeri Sinabang menghadirkan Inovasi Om Tampan “ Online Manajemen Permohonan Penyitaan dan Permohonan Penggeledahan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi para pencari keadilan atau masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Sinabang Propinsi Aceh, dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya dan dengan asas sederhana, cepat, tepat serta biaya ringan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung (Court of excellence) sebagaimana dirumuskan dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II telah berupaya mengaktualisasikan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan
2. Kebijakan peradilan
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran
4. Penyelenggaraan persidangan
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan



6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau

7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Bagian, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Umum dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Sinabang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul, sehingga dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur



kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size and right function). Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru.
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara.
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara.
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 adalah sebagai berikut :



Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya, kemudian di bawah struktur jabatan ada jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil ketua membawahi 2 bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan, yang masing-masing membawahi staf.



BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II memiliki Program yaitu, Program Peningkatan manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Percepatan penyelesaian perkara.
2. Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Barat.
3. Pos Bantuan Hukum.

Sasaran program dan indikator program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18 Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Percepatan penyelesaian perkara	2 Kegiatan				
	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Barat	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	35 Perkara	40 Perkara
	Pos Bantuan Hukum	192 Jam Layanan				

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun 2021, maka dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II Tahun 2020-2024 telah ditentukan target



kinerjanya yang berlaku mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 19 Target Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	1%	1%	1%	1%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	91%	92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	10%	10%	10%	10%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan capaian kinerja sebagaimana yang dikehendaki dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang kelas II Tahun 2020-2024, maka diperlukan alokasi anggaran dengan rincian kerangka pendanaan dapat dilihat dalam matrik renstra sebagaimana terlampir.



Tabel 20 Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Rp. 14.100.000,-	Rp. 12.126.000,-	Rp. 14.750.000,-	Rp. 15.750.000,-	Rp. 15.750.000,-
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0	Rp. 14.750.000,-	Rp. 15.750.000,-	Rp. 15.750.000,-
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Rp. 14.100.000,-	Rp. 12.126.000,-	Rp. 14.750.000,-	Rp. 15.750.000,-	Rp. 15.750.000,-



		Banding					
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Rp. 14.100.000,-	Rp. 12.126.000,-	Rp. 14.750.000,-	Rp. 15.750.000,-	Rp. 15.750.000,-
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Rp. 14.100.000,-	Rp. 12.126.000,-	Rp. 14.750.000,-	Rp. 15.750.000,-	Rp. 15.750.000,-
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Rp. 3,247,709,000	Rp. 3.260.473.000	Rp. 3.526.682.000	Rp. 3.947.420.000	Rp. 3.947.420.000
2.	Peningkatan Efektivitas	Persentase salinan putusan	Sesuai SK KPN tentang biaya				



	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	perkara perdata berdasarkan radius				
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Rp. 14.100.000,-	Rp. 12.126.000,-	Rp. 14.750.000,-	Rp. 15.750.000,-	Rp. 15.750.000,-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0



		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Rp. 19.200.000,-				
4.	Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius



BAB V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sinabang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Negeri Sinabang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sinabang dapat terwujud dengan baik.



Lampiran :

1. Reviu Rencana Strategis 2020-2024.
2. Struktur Organisasi.
3. Pohon Kinerja
4. SK Penetapan Revisi Rencana Strategis 2020-2024.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

NOMOR : W1-U9/1181/OT.01.1/12/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan
- c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tentang Pembentukan Tim REVIU Rencana Strategis Pada Pengadilan Negeri Sinabang.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman REVIUan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara REVIUan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara REVIUan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 - 2024

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2023

PERTAMA : Membentuk Tim REVIU Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim REVIU menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilelapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 19 Desember 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,

JAMAI UDDIN

Lampiran :Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
Nomor : W1-U9/1181/OT.01.1/12/2022
Tanggal : 19 Desember 2022

**TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	JAMALUDDIN, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	ALFAN PERDANA, S.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	AYON AURIFAN, S.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ANDI PRANOTO, S.H.
5.	Pelaksana	PUTRI MAWAR, S.E.
6.	Tim Pengolah Data	1. INDRA JAYA KUSUMA, S.H. 2. BAKHTIAR, S.P. 3. WAHYU SANTOSA, S.E. 4. RONI 5. MULIADI, A.Md. 6. SAFLIN 7. MITRA PERMANA, A.Md. 8. PURNAMA WATI 9. ROMLY SIMANJUNTAK, S.H. 10. MUHAMMAD FADLI ROZAK, A.Md.
7.	Sekretariat	TIARACINDY, A.Md

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 19 Desember 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Sinabang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sinabang yang Agung.

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sinabang.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sinabang.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sinabang.

NO.	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
	Uraian	Indikator Kinerja	%			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	1%	1%	1%	1%
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	75%	75%	75%	65%	65%

					Banding					
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	75%	75%	75%	75%
					Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%
					Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	91%	92%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	(Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat	100%	100%	100%	100%	100%

					waktu					
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	10%	10%	10%	10%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
					Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
					Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya pelayanan yang berkeadilan	Persentase putusan perkaraperdata yang ditindaklanjuti	100	Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

" TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SINABANG YANG AGUNG "

VISI

- MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI SINABANG KLAS II;
- MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN;
- MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DI PENGADILAN NEGERI SINABANG;
- MEWUJUDKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SINABANG;

MISI

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

TUJUAN

Penyelesaian Perkara

Penyampaian Salinan Putusan

Bantuan Hukum

Pelaksanaan Eksekusi

PROGRAM PRIORITAS

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu

Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu

Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

CROSS CUTTING SASARAN RPJM MAHAKAMAH AGUNG

RPJM MA

Penyelesaian
Perkara

Penyampaian
Salinan
Putusan

Bantuan
Hukum

Pelaksanaan
Eksekusi

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

SASARAN

01

1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu
2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu
3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
7. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

02

1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

03

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)


04

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SAKIP

Proses Bisnis LKjIP





POHON KINERJA


Cascading Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sinabang

VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SINABANG YANG AGUNG

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sinabang;
4. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi di lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang;



RPJM PROGRAM

Outcome

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Outcome

Mewujudkan sistem peradilan yang sederhana dan cepat melalui efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Outcome

Mewujudkan pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Outcome

Mewujudkan kepastian hukum melalui kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran

Pelaksanaan Pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksterbal

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Perdata

Kepaniteraan Hukum

Kasubbag Umum dan Keuangan

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Kasubbag PTIP

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

SASARAN KEGIATAN

Output

Penyelesaian Perkara

Output

Penyelesaian Sisa Perkara

Output

Penelitian Berkas Perkara di sampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Output

Register dan Distribusi berkas perkara ke majelis tepat waktu

Output

Publikasi transparansi proses dan putusan perkara

Output

Pelaksanaan penyampaian relaas, Salinan putusan/ penetapan dan delegasi

Output

Pelaksanaan konsultasi /advis hukum melalui Posbakum;

Output

Menindaklanjuti permohonan eksekusi

Output

Pengembangan SDM

Output

Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;

Output

Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik

Output

Tindak lanjut pengaduan

Output

Tindak lanjut temuan/ Pengawasan

Output

Pelaksanaan Survei IKM dan IPK

Panitera pengganti

Jurusita

Jurusita Pengganti

Fungsional Lainnya

Staff

Output

Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Output

Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Output

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Output

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Output

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Output

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Output

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Output

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Output

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Output

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Output

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Output

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Output

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Output

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Output

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Output

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi)

CAPAIAN INDIKATOR